

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sedangkan menurut Suyatno (1996 : 1), pengertian bank adalah: **"Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit".**

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya bank adalah tempat untuk menyimpan uang atau untuk berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya, tujuan kedua adalah untuk berinvestasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya,

berinvestasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, sedangkan tujuan yang lain adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berhargayang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), letter of credit(*L/C*), *safe deposito box*, bank garansi, bank notes, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

B. Pengertian Sumber Dana Bank

Setiap perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahannya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan usahannya. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras

untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank.

Menurut Kasmir (2002 : 61), pengertian sumber-sumber dana bank yaitu : **"Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatannya."**

Sedangkan menurut Siamat (2001 : 116), pengertian sumber-sumber dana bank yaitu : **"Sumber-sumber dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan."**

Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Sumber dana bank yang terbesar adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat atau disebut juga dengan sumber dana pihak ketiga yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

C. Jenis-jenis Sumber Dana Bank

Dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana

yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun jenis-jenis sumber dana bank tersebut antara lain :

1. Dana Pihak Kesatu


Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat.



D. Sumber Dana Pihak Ketiga

Sumber dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Berikut ini akan dijelaskan mengenai simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

1. Simpanan Giro

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pengertian simpanan giro atau yang lebih dikenal dengan rekening giro adalah : **"Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan."**

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya yang tersedia. Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi

Penarikan uang direkening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai sarana penarikannya adalah bilyet giro. Selain kedua sarana penarikan tersebut dapat juga menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani diatas materai, bila sarana penarikan dengan cek atau bilyet giro habis atau hilang.

Menurut Kasmir (2002 : 71), pengertian cek (*Cheque*) yaitu : "Cek adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro."

Fungsi dari cek adalah sebagai alat untuk pembayaran. Selain itu cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penguangan cek dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Jika penguangan cek bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

Menurut Kasmir (2002 : 75), pengertian bilyet giro yaitu :

"Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya."

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan, artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro kepada nasabah penerima bilyet giro. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya dengan menggunakan kliring untuk dalam kota dan dengan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.

Sarana pembayaran yang lain yang juga digunakan untuk penarikan uang dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana pemilik rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak (si pemberi kuasa dan penerima kuasa), bukti diri dan materai.

Pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Jika kita mempunyai rekening giro maka pada saat melakukan pembayaran tidak perlu menyediakan sejumlah

uang tunai, tetapi cukup dengan menulis dilembar cek atau bilyet giro sejumlah uang yang akan dibayar. Keuntungan lainnya adalah uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Selain ada keuntungannya rekening giro juga memiliki kelemahan, yaitu terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2. Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pengertian tabungan yaitu :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Arti dari penarikan yang dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya sangat berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Alat-alat penarikan yang sering digunakan adalah sebagai berikut ;

a. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, yang berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyeteroran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi dan menambah saldo yang ada di tabungan.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungan. Formulir penarikan atau slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kuitansi

Merupakan formulir penarikan atau bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

d. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin di mesin ATM (*Auttomated Teller Machine*).

Tabungan memiliki berbagai jenis yaitu sebagai berikut :

a. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

b. Taska

Taska yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain dari Tabanas dan Taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

Perbedaan jenis tabungan hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan untuk menyimpan uangnya di tabungan yang diinginkannya. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Menabung di bank bukan hanya menghindar dari resiko kehilangan atau kerusakan, tetapi nasabah dapat memperoleh penghasilan dari bunga yang diberikan bank yang besarnya tergantung dari masing-masing bank yang bersangkutan tetapi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu meskipun nasabah tidak menambah uang saldo yang ada direkening tabungannya.

3. Deposito (Time Deposit)

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian Deposito (*Time Deposit*) yaitu : **"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank."**

Pada simpanan Deposito penarikan uangnya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan , maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir atau disebut juga dengan tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Contohnya adalah untuk deposito berjangka, sarana penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito, sarana penarikannya menggunakan sertifikat deposito.

Deposito terdiri dari beberapa jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis deposito tersebut memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis deposito, yaitu :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Menurut Dendawijaya (2003 : 57), pengertian Deposito berjangka, yaitu: **"Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian."**

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai atau pemindahbukuan. Bila deposan menarik depositonya sebelum jatuh tempo maka bank akan mengenakan *penalty rate* (denda).

Selain diterbitkan dalam mata uang rupiah, deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa.

Bila dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan deposito merupakan dana yang relatif mahal dibanding dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Jika dilihat dari sifatnya kelebihan sumber dana deposito berjangka dapat

dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga fluktuasinya dapat diantisipasi.

Apabila sumber dana bank didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka maka pengaturan likuiditasnya relatif tidak terlalu sulit. Tetapi bila dilihat dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank.

b. Sertifikat Deposito

Menurut Kasmir (2002 : 96), pengertian dari sertifikat deposito, yaitu : **"Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan."**

Sedangkan menurut Dendawijaya (2003 : 27), pengertian sertifikat deposito, adalah : **"Deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit."**

Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, artinya didalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik

tunai maupun non tunai. Sertifikat deposito juga dapat dijadikan jaminan (agunan) bagi permohonan kredit pada bank.

c. *Deposito on Call*

Menurut Kasmir (2002 : 98), pengertian *deposito on call*, yaitu: **"Merupakan deposito yang jangka waktunya minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan."**

Sedangkan menurut Dendawijaya (2003 : 27), pengertian *deposito on call*, yaitu : **"Sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya."**

Deposito on call biasanya diterbitkan atas nama dan dalam jumlah yang besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposito on call* dan sebelum *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu, 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

E. Pengertian Kredit

Kata kredit secara etymologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata **"Credere"** yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank

adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian kredit.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan menurut Suharno (2003 : 1), pengertian kredit adalah :
“Suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (opportunity cost) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit.

Mengapa seseorang memerlukan kredit ? Manusia adalah *Homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai

sesuatu yang diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Maka untuk meningkatkan usahanya dan untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Dan bank dapat memberikan bantuan tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit.

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Sedangkan bagi debitur, kredit bagaikan obat yang dapat menyembuhkan atau malah mematikan. Mengapa, karena bila kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan debitur maka kredit tersebut tidak bermanfaat karena tidak dapat mencukupi untuk membiayai usaha debitur. Akibatnya pada saat jangka waktu berakhir kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

F. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2002 : 103) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikap (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Oleh karena itu sebelum kredit diluncurkan bank akan melakukan penelitian atau penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi pemohon kredit pada masa

sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasbah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping kepercayaan didalam kredit juga terkandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit (kreditur) dengan si penerima kredit (debitur). Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit di berikan atau dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu ini merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (di atas 3 tahun).

4. Degree of Risk (Resiko)

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya tenggang waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima kemudian hari. Akibat dari adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau terjadinya kredit macet. Semakin panjang jangka waktu

yang diberikan maka semakin besar risikonya dan sebaliknya semakin pendek jangka waktu yang diberikan maka risikonya akan semakin kecil.

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang diterima bank. Balas jasa yang diterima bank selain dalam bentuk bunga bank juga berupa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, hal tersebut juga merupakan keuntungan bagi bank.

G. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Di dalam pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2002 :105), yaitu sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan yang diterima juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan berikutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik pihak bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor Riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah

produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.

- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan dalam pemberian fasilitas kredit, juga memiliki fungsi yang sangat luas. Berikut ini akan diuraikan mengenai fungsi kredit menurut Kasmir (2002 : 107) sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit (debitur). Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan

uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Misalnya seorang pengusaha yang memperoleh kredit dari bank untuk mengolah limbah plastik yang tidak berguna menjadi barang-barang rumah tangga yang lebih bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat juga memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. Kredit untuk menungkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit juga dapat membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha bagi si penerima kredit, apalagi bagi nasabah yang ingin berusaha tetapi memiliki modal yang pas-pasan. Dengan memperoleh kredit maka nasabah akan lebih bergairah untuk memperbesar dan memperluas usahanya.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit yang diberikan di gunakan untuk membangun sebuah pabrik, maka akan diperlukan tenaga kerja hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran. Disamping itu selain karyawan dapat memperoleh gaji, masyarakat yang tinggal disekitar pabrik pun akan memperoleh pendapatan seperti dengan membuka warung dan menyewakan rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga selain dapat meningkatkan hubungan Internasional juga dapat tercipta perdamaian Dunia.

H. Penggolongan Kredit

Kredit dapat digolongkan menjadi beberapa dilihat dari jangka waktunya, dari barang jaminannya, kredit dilihat dari tujuannya, kredit dilihat dari penggunaannya, kredit dilihat dari sektor usaha. Berikut ini akan

diuraikan mengenai penggolongan kredit menurut Suyatno (2003 : 25) yang dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut :

1) Kredit dilihat dari Jangka Waktunya (Maturity)

a) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku.

c) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya kredit investasi yaitu, kredit untuk membiayai suatu proyek, peluasan usaha atau rehabilitasi.

2) Kredit dilihat dari Barang Jaminannya (Collateral)

a) Kredit dengan jaminan (secured loan)

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b) Kredit dengan tanpa jaminan (unsecured loan)

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

3) Kredit dilihat dari Tujuannya

a) Kredit Komersil (commercil loan)

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Misalnya kredit ekspor impor.

b) Kredit Konsumtif (consumer loan)

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Kredit ini bagi debitur digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya membeli properti, mobil dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

c) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran dan distribusi.

4) Kredit dilihat dari Penggunaannya

a) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan dan sebagainya

b) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

5) Kredit dilihat dari Sektor Usaha

a) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan sapi atau kambing.

c) **Kredit Industri**

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar.

d) **Kredit Pertambangan**

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya untuk jangka panjang misalnya, emas, timah atau minyak.

e) **Kredit Pendidikan**

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.


f) **Kredit Profesi**

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) **Kredit Perumahan**

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h) **Dan sektor lainnya**



I. Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon debitur maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah

pihak. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai penilaian 5 C dan 7 P menurut Kasmlr (2002 :117).

Penilaian dengan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collatera*, adalah sebagai berikut :

- 1) **Character** (kepribadian) merupakan penilaian bank menyangkut kemauan atau sikap baik pemohon akan mempergunakan kredit sesuai dengan tujuan pemberiannya dan pada waktunya akan melunasi kredit termasuk bunganya.
- 2) **Capacity** (kemampuan), merupakan suatu penilaian subyektif tentang kemampuan debitur untuk melunasi kredit beserta bunganya, yang biasanya diukur dengan catatan prestasi bisnis atau usaha debitur dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas kegiatan usahanya.
- 3) **Capital** (modal), diukur dengan posisi keuangan perusahaan secara umum. Semakin besar modal perusahaan akan semakin baik, karena resiko kredit akan menjadi lebih kecil.
- 4) **Condition** (keadaan/situasi), secara umum diluar perusahaan yang akan dibiayai, misalnya situasi perekonomian dan politik yang mungkin berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi

kewajibanya.

- 5) **Collateral** (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan tersebut juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya.


Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis

7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

- 1) **Personality**, yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penelitian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah dan bagaimana menyelesaikannya.
- 2) **Party**, yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- 3) **Perpose**, yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur. Apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, dan lain-lain.
- 4) **Prospect**, yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek yang baik atau tidak. Hal ini penting karena bila kredit yang diberikan

tidak mempunyai prospek yang baik dapat merugikan bank.

- 5) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.



J. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

Di dalam penilaian kredit terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek yuridis dan aspek finansial. Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai aspek-aspek di dalam penilaian kredit menurut Suharno (2003 : 10), yaitu sebagai berikut :

1) Aspek Pemasaran

Penilaian yang ditekankan disini adalah menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perkembangan

usaha debitur.

2) Aspek Teknis

Penilaian terhadap aspek teknis ini antara lain meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.

3) Aspek Manajemen

Dalam penilaian aspek manajemen, perlu diperhatikan struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen termasuk kemampuan dan pengalamannya serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen.

4) Aspek Yuridis

Penilaian aspek yuridis ini antara lain meliputi status hukum badan usaha misalnya akte pendirian yang telah disahkan oleh yang berwenang, legalitas usaha meliputi kelengkapan surat ijin usaha dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas barang-barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung dengan dokumen yang sah dan dalam penguasaan calon debitur.

5) Aspek Finansial

Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang akan dibiayai. Untuk melakukan penilaian keadaan keuangannya perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus dana, realisasi produksi, pembelian dan penjualan.

K. Penyelamatan Terhadap Kredit Macet

Di dalam pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko terjadinya kredit macet. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank, yang dapat berakibat kepada kelangsungan hidup bank tersebut. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet menurut Kasmir (2002 : 129) dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit. Misalnya dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning atau persyaratan ulang, maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya bila bunga yang dibebankan sebelumnya sebesar 20% pertahun diturunkan menjadi 18% pertahun, tetapi hal ini tergantung dari pertimbangan dan kebijakan bank.

- Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Merupakan tindakan bank kepada debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang telah dijelaskan diatas. Seorang debitur dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau dengan kombinasi *reconditioning* dengan *rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

5. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah tidak memiliki itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya kepada bank.

